



PUTUSAN

Nomor 6415/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Tangerang, 20 Januari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Tangerang, 15 Agustus 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 6415/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengajukan gugatan cerai yang selengkapya sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan No 6415/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, berdasarkan relaas (in voice) untuk Tergugat yang disampaikan oleh petugas Pos KCU Tangerang tanggal 14 Desember 2024 ternyata alamat Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat tidak ditemukan. Selanjutnya berdasarkan relaas yang disampaikan petugas Jurusita Pengadilan Agama Tangerang tanggal 2 Januari 2025, ternyata Tergugat tidak dikenal dan bukan warga di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak tahu lagi alamat/keberadaan Tergugat saat ini.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan (invoice) Petugas Pos KCU Tangerang tertanggal 641 Desember 2024 serta keterangan Jurusita Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 2 Januari 2025 atas relaas untuk Tergugat, ternyata **Tergugat tidak dikenal dan tidak tinggal di alamat sebagaimana alamat tersebut**, sedangkan Penggugat tidak tahu lagi alamat/keberadaannya saat ini. Oleh karenanya Tergugat tidak mempunyai alamat yang jelas, sehingga relaas tersebut tidak sampai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan No 6415/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurjanah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat *tanpa hadirnya* Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.**

**Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

*Hal. 3 dari 4 hal. Putusan No 6415/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nurjanah, S.H., M.H.**

**Perincian biaya:**

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	282.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 427.000,00  
(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

**Hal. 4 dari 4 hal. Putusan No 6415/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.**